

## Khitan Perempuan dalam Tinjauan Tradisi dan Hukum Islam

Aris Abdul Ghoni,<sup>✉</sup> Gadis Herningtyasari, Tri Handayani, Imam Khoirul  
Ulumuddin

Universitas Wahid Hasyim Semarang  
alghonyaris@unwahas.ac.id,<sup>✉</sup> gadisherningtyasari@unwahas.ac.id, tri.handayani1964@gmail.com,  
imamku@unwahas.ac.id

Page | 169

### Abstract

The rules of Islamic fiqh and sharia are built on the aim of realizing human benefit in this world and the hereafter, there is not a single law of Allah that does not carry out the mission of universal human benefit. This research examines the practice of Female Circumcision in light of Islamic tradition and law. This research aims to describe female circumcision, analyzing female circumcision according to Islamic tradition and law. This research is a type of field research with an anthropological approach. Data collection methods use interview techniques, observation and documentation studies as well as qualitative descriptive data analysis methods. This research shows that the majority of people in the Pantura region including Kendal, Semarang, Demak and Kudus regarding female circumcision interpret female circumcision textually and contextually. Female circumcision is a tradition and symbol to make one's daughter a good person. Female circumcision aims to get rid of suker which according to Javanese philosophy is interpreted as a bad character and parents hope that one day their child will become a virtuous human being.

Received: 2023-08-23

Accepted: 2023-12-19

Published: 2023-12-23

**Keywords:** *Female Circumcision; Tradition; Islamic Law*

### Abstrak

Kaidah fiqh dan syari'at Islam dibangun atas dasar tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, tidak satu pun hukum Allah yang tidak mengemban misi kemaslahatan manusia secara universal. Penelitian ini mengkaji tentang praktik Khitan Perempuan dalam tinjauan tradisi dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan khitan bagi perempuan, menganalisis khitan perempuan menurut tinjauan tradisi dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan antropologis. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta metode analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kawasan pantura meliputi Kendal, Semarang, Demak dan Kudus terhadap khitan perempuan memaknai khitan perempuan secara tekstual dan kontekstual. Khitan perempuan merupakan salah satu tradisi dan simbol untuk menjadikan anak perempuannya sebagai pribadi yang baik. Khitan perempuan bertujuan untuk membuang suker yang menurut filosofi Jawa dimaknai sifat buruk dan orang tua berharap kelak anaknya menjadi manusia yang berbudi luhur.

**Kata kunci:** *Khitan Perempuan; Tradisi; Hukum Islam*

## Pendahuluan

Khitan atau dalam istilah masyarakat Jawa dikenal dengan sebutan “*sunat*”, merupakan amalan atau praktik yang sudah dikenal di masyarakat yang menjadi syari’at agama. Khitan tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki, tapi juga terhadap perempuan. Berbagai adat istiadat sering dipandang sebagai peristiwa sakral seperti halnya perkawinan. Kesakralannya tampak dalam hal-hal yang dilakukan (selenggarakan) untuk itu. Tetapi, fenomena kesakralan dengan upacaranya memang terlihat hanya berlaku pada khitan anak laki-laki, sedang khitan anak perempuan jarang terlihat adanya nuansa sakral tersebut.<sup>1</sup>

Menurut syariat Islam khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, di daerah pesisir pantai utara sudah lazim jika punya anak laki-laki yang beranjak baligh segera dikhitan. Sedangkan khitan bagi perempuan secara adat di sebagian daerah pesisir pantai utara seperti daerah Kendal, Kota Semarang, Demak dan Kudus sudah menjadi hal yang wajar bahkan sudah menjadi tradisi, meskipun di daerah lainnya menjadi sesuatu yang aneh untuk dilaksanakan seperti daerah Semarang, Kendal dan Batang, mungkin karena secara hukumnya masih diperdebatkan atau kata lain masuk dalam wilayah *khilafiyah*.

Secara hukum Islam khitan bagi perempuan memang masih menjadi perdebatan para ulama,<sup>2</sup> namun sebagian kalangan masyarakat yang mempraktikkan memiliki kepercayaan, jika perempuan dikhitan maka dapat menenangkan nafsu seksual dan dapat membantu mereka untuk mudah mengendalikannya, sehingga mereka dapat menjaga kehormatan dirinya sampai mereka menikah.<sup>3,4</sup>

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Jakarta: Gema Insani, 2019).

<sup>2</sup> Taufan Januardi, “Sebuah Perspektif Nawal El Saadawi: Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2, No. 3 (2022): 361–72, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18649>.

<sup>3</sup> Aisyatul Azizah, “Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010),” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 19, No. 2 (2020): 173–86, <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192.173-186>.

<sup>4</sup> Miftahudin Azmi, “Protection of Human Rights Victims of Sexual Violence through Maqâsid Al-Sharî’ah: A Case in Batu City Indonesia,” *Jurnal HAM*, 13, No. 3 (2022): 613, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630>.

Pelaksanaan khitan laki-laki hampir sama di setiap tempat, yaitu dengan memotong kulit (*qulfah*) yang menutupi kepala penis (*kasyafah*) sehingga seluruh kepala penis (*kasyafah*) terbuka semua.<sup>5</sup> Sedangkan khitan perempuan pelaksanaannya berbeda di setiap tempat. Ada yang dilakukan hanya secara simbolis saja atau membuang sebagian klenit (*klitoris*)<sup>6</sup> dan ada yang memotong bibir vagina (*labia minora*).<sup>7</sup> Ada yang dilakukan dengan memotong sedikit daging yang terletak di sebelah atas lubang kencing yang berbentuk seperti jengger ayam jantan yang disebut *bizhir* (*clitoris*).<sup>8</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam terhadap pandangan khitan perempuan dari aspek tradisi dan hukum Islam dengan penelitian yang berjudul: Khitan Perempuan dalam Tinjauan Tradisi dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep khitan bagi perempuan, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap khitan perempuan dan mengetahui tinjauan tradisi terhadap khitan perempuan. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis menjadi bahan kajian dan memperkaya khasanah wawasan tentang tradisi dan hukum Islam terhadap khitan bagi perempuan dan secara praktis bisa menjadi pegangan bagi umat Islam yang selama masih menjadi perdebatan tentang bagaimana hukum khitan bagi perempuan dalam tinjauan tradisi dan hukum Islam.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang turun langsung kelapangan atau masyarakat

---

<sup>5</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin Fi Umdah Al Muftin* (Mesir: Al Maktabah Al Islamiyah, n.d.).

<sup>6</sup> Nurahmansyah, "Praktek Khitan pada Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor," *Mozaic: Islam Nusantara*, 5, No. 1 (2019): 35–60, <https://doi.org/10.47776/mozaic.v5i1.130>.

<sup>7</sup> Evie Sulahyuningsih, Yasinta Aloysia Daro and Alfia Safitri, "Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan sebagai Indikator Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama, Transkultural dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa," *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 12, No. 1 (2021): 134–48, <https://doi.org/10.26751/jikk.v12i1.916>.

<sup>8</sup> Zain Ad-Din 'Abd Al-'Aziz Al Malibari, *Fath Al-Mu'in Terj. Abul Hiyadh* (Surabaya: Al-Hidayah, 1993).

tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai sisi. Jenis penelitian ini merupakan kategori penelitian kualitatif. Pasalnya, data-data disajikan dalam bentuk verbal bukan data-data yang disusun dalam angka-angka berkaitan dengan Kasus khitan perempuan di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Termasuk juga penelitian kasus yaitu suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, intensif, holistik dan sistematis tentang orang, kejadian atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik untuk memahami secara efektif bagaimana objek dapat berfungsi sesuai dengan konteksnya.<sup>9</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah antropologis,<sup>10</sup> yaitu salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan menggunakan pendekatan hukum, yakni mengkaji permasalahan menggunakan kajian hukum Islam.<sup>11</sup> Sesuai tujuan yang dimaksud dalam penelitian, sekiranya dibutuhkan data-data spesifik yang dapat dipergunakan sebagai sumber penunjang dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi atau hasil wawancara langsung dengan masyarakat Kawasan Pantura. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang dikaji seperti kitab Syarh Hadis, Fiqh, buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian dan artikel atau publikasi lainnya yang tidak terkait secara langsung dalam penelitian ini. Dari penamaan jenis data di atas, kesemuanya merupakan rangkaian data terkait, saling mengisi, memperkuat, maupun melemahkan. Ini artinya, tidak bisa dipisahkan dengan cara polarisasi dikotomis.

---

<sup>9</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

<sup>10</sup> Taufik Ismail et al., "Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 8, No. 2 (2023): 16–31, <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.729>.

<sup>11</sup> Ahmad Faidi, "Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam," *Tsaqofah & Tarikh*, 6, No. 2 (2021): 1–8, <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v6i2.5367>.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah metode observasi, merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan,<sup>12</sup> melihat dan mengamati serta mencatat perilaku yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana praktik khitan perempuan yang terjadi di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Selain observasi juga menggunakan wawancara, yakni menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban bagaimana pandangan masyarakat mengenai khitan perempuan dan praktiknya. Dimana penulis mendatangi langsung ke rumah tempat tinggal tokoh atau orang akan diwawancarai untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Dokumentasi juga menjadi teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen yang relevan dijadikan bahan pelengkap hasil wawancara. Dokumentasi yang dimaksud meliputi foto, rekaman suara dan video selama observasi dan wawancara dengan seluruh aspek masyarakat yang berkaitan.

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, dimaksudkan untuk merekonstruksi permasalahan secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, menguji dan dan mensitesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan secara tepat. Upaya untuk menemukan data secara sistematis mengatur wawancara dan catatan lain untuk lebih memahamkan peneliti mengenai kajian dan menyusunnya sebagai hasil kepada masyarakat umum. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, perlu dilanjutkan analisis, berusaha memperoleh arti

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

<sup>13</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

(*meaning*) . Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelusuran dan pengkajian yang mendalam, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang diwujudkan tidak berbentuk angka, tetapi berbentuk uraian atau penjelasan sesuai realitas dilapangan.<sup>14</sup>

Terdapat tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data yaitu: 1) *Reduction*. Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas; 2) *Display*, yakni Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian ini yang paling sering digunakan untuk penyajian data adalah teks yang bersifat naratif; dan 3) *Conclusion Drawing and Verification*, yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan menumpulkan data, maka kesimpulan yang kemudian merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>15</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian di laksanakan di daerah Kawasan Jalan pantura yaitu meliputi daerah Kendal, Semarang, Demak dan Kudus. Kabupaten Kendal Merupakan satu dari 35 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis berkisar antara 1090 40' – 1100 18' Bujur Timur dan 60 32'-70 24' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten.

---

<sup>14</sup> Ratna Dewi Nur'aini, "Penerapan Metode Studi Kasus Yin dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku," *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur* 16, No. 1 (2020): 92–104, <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu: Daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 250 C. Kemudian daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 270 C. Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, dipergunakan untuk tanah sawah 26 persen, tegalan 20 persen, perkebunan 8 persen dan Lain-lain sebesar 46 persen.

Kota Semarang terletak antara garis 6o50' – 7o10' LS dan garis 109o35' – 110o50' BT. Dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. Kota Semarang terletak antara garis 6o50' – 7o10' LS dan garis 109o35' – 110o50' BT. Dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk tahun 2016, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.729.428 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2016 sebesar 1,66 %. Dalam kurun waktu 5 tahun (2011- 2016), kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Gayamsari sebagai wilayah terpadat (12.853 penduduk per km<sup>2</sup>), sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah (1.008 penduduk per km<sup>2</sup>). Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Semarang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Semarang juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Kedungsepur. Metropolitan Kedungsepur diarahkan sebagai PKN berskala

global yang berfungsi mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan industri di wilayah Jawa Tengah.

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Demak Kota, kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat, Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten Grobogan di tenggara serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Kabupaten Demak memiliki luas 897,43 km<sup>2</sup> dan berpenduduk 1.158.772 jiwa (2019). Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 6°43'26"-7°09'43" LS dan 110°27'58"-110°48'47" BT dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Demak dilalui Jalan Nasional Rute 1 (pantura) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya-Banyuwangi. Kabupaten Demak memiliki luas wilayah seluas ± 1.149,07 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari daratan seluas ± 897,43 km<sup>2</sup>, dan lautan seluas ± 252,34 km<sup>2</sup>. Batas wilayah administrasi Kabupaten Demak meliputi: Sebelah Utara Kabupaten Jepara, Timur Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, Barat Kota Semarang dan Laut Jawa.

Kabupaten Kudus Adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Kudus Kota, yang terletak di jalur pantai Timur laut Jawa Tengah antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kudus meliputi:

Tabel 1. Batas Wilayah Kab. Kudus

Arah	Lokasi/Kabupaten
Utara	Kabupaten Jepara
Timur	Kabupaten Pati
Selatan	Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak
Barat	Kabupaten Demak

Sumber: Pemda Kab. Kudus

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan (yaitu Gunung Muria), dengan puncak Puncak Saptorenggo (1.602 m dpl), Puncak Rahtawu (1.522 m dpl), dan Puncak Argojembangan (1.410 m dpl). Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah

sehingga terdapat istilah Kudus Barat dan Kudus Timur. Kabupaten Kudus adalah kabupaten dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Khitan Perempuan**

Bukhari, Muslim dan Ahmad meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Ada lima macam yang termasuk fitrah, yaitu khitan, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak." Hadits tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hal-hal yang sepele yang menjadi naluri kebiasaan manusia.<sup>16</sup>

Hadits merupakan cerminan tindakan Rasulullah SAW yang dapat dijadikan pedoman hidup manusia. Berbagai hal telah dijelaskan oleh Rasulullah saw di dalam haditsnya. Sebagaimana firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw merupakan suri tauladan bagi manusia. Dalam QS Al Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.<sup>17</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap individu yang ingin mendapatkan kebaikan diakhirat, berupa pertemuan dengan Allah Swt., hendaknya mengikuti ajaran agama Islam dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan. Apa yang diperintahkan oleh beliau, kita lakukan juga, apa yang dilarang kita hindari. Maka menjadikan Rasulullah SAW. sebagai acuan hidup adalah suatu kewajiban. Implementasi keilmuan diperlukan beberapa syarat, antara lain: pertama, kepekaan menangkap

---

<sup>16</sup> Gusnanda, "Khitan pada Wanita dalam Tinjauan Hadis dan Medis," *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al Qur'an dan Hadis*, 1, No. 1 (2023): 77, <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i1.22855>.

<sup>17</sup> Balitbang Diklat Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

pokok persoalan. Kedua, menerjuni riset kehidupan. Ketiga, setiap interaksi yang fungsional diperlukan adanya etika dan pendekatan. Hal tersebut maka data pengetahuan dapat dengan mudah didapatkan.

Sesuai konteks khitan, ulama sepakat bahwa laki-laki dianjurkan untuk berkhitan, karena secara logika bisa dipahami, khitan merupakan bagian dari kebersihan (*thaharah*). Tetapi tidak demikian bagi perempuan, banyak kalangan terutama tenaga medis yang melarang khitan bagi perempuan. Sementara itu sebagian kalangan berpendapat bahwa khitan bagi perempuan harus dilakukan. Oleh karena itu, masalah khitan bagi perempuan perlu mendapatkan kejelasan secara tuntas dan menyeluruh. Ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan bagi perempuan, ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan mubah. Sedangkan menurut al-Syafi'i hukumnya wajib, seperti hukum khitan bagi laki-laki sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi.<sup>18</sup>

Sejatinya khitan bukanlah tradisi atau syariat yang baru muncul pada masa Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW. menyatakan bahwa manusia pertama yang berkhitan adalah Nabi Ibrahim AS. Khitan di kalangan umat Islam bukanlah sesuatu yang asing. Hampir seluruh anak laki-laki muslim, baik di Indonesia maupun negara-negara lain dikhitan sebelum menginjak usia baligh. Hanya saja, pada anak perempuan khitan masih menjadi kontroversi baik dari segi hukum maupun manfaat dan bahaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan khitan tersebut.

Hadits didatangkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi Rasulullah. Adakalanya karena ada pertanyaan dari seorang sahabat atau ada kasus yang terjadi di masyarakat. Hadits dilihat dari segi audiensi, tempat dan waktu terjadinya. Adakalanya hadits tersebut bersifat universal, temporal, kasuistik dan lokal. Demikian juga bahasa yang digunakan Nabi, bisa saja mengandung bahasa hakikat atau kiasan. Berikut ini dua metode dalam memahami hadits yakni tekstual dan kontekstual.

---

<sup>18</sup> T Ghazali, "Fenomena Khitan Wanita dalam Perspektif Hukum Islam," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10, No. 2 (2021): 213–34, <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.215>.

Pertama, metode tekstual yang berasal dari kata teks yang berarti nash, kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran (alasan) atau sesuatu yang tertulis untuk untuk dasar memberikan pelajaran dan berpidato. Selanjutnya kata tekstual muncul istilah kaum tekstualis yang artinya sekelompok orang yang memahami teks hadits berdasarkan yang tertulis pada teks tidak mau menggunakan qiyas, dan tidak mau menggunakan *ra'yu*. Dengan kata lain, maksud pemahaman tekstual adalah pemahaman makna lahiriah nash (*dzahir al nash*)

Kedua, kontekstual yang berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depan atau di belakang (kata, kalimat atau ungkapan) yang membantu menentukan makna. Selanjutnya, kata kontekstual muncul istilah kaum kontekstualis yang artinya sekelompok orang yang memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang ada di sekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain secara tekstual. Dengan kata lain, pemahaman makna kontekstual adalah pemahaman makna yang terkandung di dalam nash (*bathin al nash*). Sementara itu, kontekstual dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (a) Konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora serta simbol. (b) Konteks eksternal, seperti kondisi audiensi dari segi kultur, sosial dan *asbab al wurud*.

Ada beberapa ketentuan umum dalam memahami hadis secara benar, sesuai dengan perkembangan zaman dan utuh, baik secara tekstual maupun kontekstual. Menurut Al-Qardhawi, berikut ini langkah-langkah memahami hadits secara tepat dan benar. Pertama, memahami hadits sesuai petunjuk Al-Qur'an. Artinya, hadits tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Kedua menghimpun hadits-hadits yang bertema sama dengan takhrij lalu kandungannya dianalisis. Ketiga penggabungan dan pentarjihan hadits-hadits yang kontradiktif. Hadits-hadits yang bertema sama dikompromikan dengan cara memerinci yang global. Mengkhususkan yang umum atau membatasi yang mutlak. Jika tidak memungkinkan, diambil yang lebih unggul (tarjih). Keempat memahami hadits dengan mempertimbangkan konteks latar belakang situasi, kondisi dan tujuan.

Pendapat yang melarang khitan perempuan sebetulnya tidak memiliki dalil syar'i, kecuali hanya sekedar melihat bahwa khitan perempuan adalah

menyakitkan korban (perempuan).<sup>19</sup> Sementara hadits yang menjelaskan khitan perempuan (hadits Abu Dawud) tidak menunjukkan taklif disamping juga kesahihannya diragukan. Padahal ada kaidah ushul yang menyatakan bahwa *'adam al-dalil laisa bi dalil* (tidak adanya dalil bukan merupakan suatu dalil).

Adapun pendapat yang mengatakan sunnah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خِطَانُ الرَّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

Dari Abu al-Malih bin Usamah, dari ayahnya: "Sungguh Nabi SAW. bersabda: "Khitan itu hukumnya sunnah bagi para lelaki dan kemuliaan bagi para perempuan." (HR. Ahmad)

Kata sunnah yang dikehendaki disini bukan berarti lawan kata wajib. Sebab kata sunnah apabila dipakai dalam sebuah hadits, maka tidak dimaksud sebagai lawan kata wajib. Namun lebih menunjukkan persoalan membedakan antara hukum laki-laki dan perempuan. Dengan begitu, arti kata sunnah dan kata makrumah dalam hadits tersebut maksudnya adalah laki-laki lebih dianjurkan berkhitan dibanding perempuan. Sehingga bisa jadi artinya adalah laki-laki sunnah berkhitan dan perempuan mubah. Atau wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Atau laki-laki dianjurkan mengumumkan khitannya, baik dalam walimah al-khitan atau undangan, sedangkan perempuan justru yang baik dirahasiakan, tidak perlu diekspose atau disebarluaskan.

Al-Mawardi berkata: "Mengkhitan perempuan yaitu memotong kulit yang ada di bagian atas vagina, yaitu tempat masuknya alat kelamin pria yang berbentuk seperti biji atau seperti jengger ayam jantan. Bagian yang wajib dipotong adalah kulit yang timbul ke atas, bukan memotongnya habis. Abu Dawud telah meriwayatkan hadits Ummu 'Athiyah: "Sungguh seorang perempuan akan berkhitan di Madinah, lalu Nabi Saw. bersabda padanya: "Jangan engkau potong habis, sebab hal itu lebih baik bagi seorang

---

<sup>19</sup> Moh. Rosyid, "Hadis Khitan pada Perempuan: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 6, No. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6869>.

perempuan." Lalu Abu Dawud berkata: "Hadits itu bukan hadits kuat."<sup>20</sup> Saya (Ibn Hajar al-'Asqalani) berpendapat, hadits itu punya dua syahid (penguat) dari hadits Anas dan hadits Ummu Aiman. Lalu dari hadits Abu al-Syaikh dalam Kitab al-'Aqiqah, hadits lain dari al-Dhahak bin Qais dalam riwayat al-Baihaqi. Al-Nawawi berkata: "Khitan laki-laki disebut dengan istilah i'dzar dengan dzal yang dititik satu, sementara khitan perempuan disebut khafzh dengan kha' dan zha' yang dititik satu. Sedangkan Abu Syamah menyatakan bahwa pendapat ahli bahasa memutuskan keduanya disebut i'dzar, dan khafzh dikhususkan bagi perempuan. Abu 'Ubaidah berkata: "Perempuan dan laki-laki beri'dzar (berkhitan). Saya mengi'dzar mereka berdua, maksudnya khatantuhuma (saya mengkhitan keduanya) dan akhtantuhuma (saya mengkhitan keduanya), dalam wazan dan maknanya. Al-Jauhari berkata: "Mayoritas diucapkan khafzhat al-jariyah (seorang perempuan berkhitan.)" Ia berkata: "Orang Arab menyangka bahwa seorang anak laki-laki ketika lahir pada saat muncul bintang qamar, qulfah (kulit ujung penis) nya melebar, sehingga seperti sudah dikhitan." Ulama Syafi'iyah menghukumi orang yang lahir dalam keadaan sudah terkhitan sunnah menjalankan pisau di bagian khitan tanpa memotongnya. Abu Syamah berkata: "Mayoritas anak yang lahir dalam keadaan begitu, khitannya tidak sempurna, hanya ujung penis yang terlihat. Bila begitu, maka ia wajib menyempurnakan khitannya.

Dalam kitab al-Madkhal Syaikh Abu Abdillah bin al-Hajj menyampaikan, hukum khitan perempuan masih diperselisihkan. Apakah mereka semua dikhitan atau dibedakan antara perempuan timur dikhitan dan perempuan barat tidak, sebab tidak adanya sisa bagian yang disyariatkan dipotong di vagina mereka, berbeda dengan wanita timur. Ia berkata: "Ulama yang punya pendapat seorang anak laki-laki yang lahir dalam keadaan terkhitan sunnah menjalankan pisau di tempat khitannya karena mematuhi perintah syari'ah, berpendapat begitu pula bagi seorang anak perempuan. Dan ulama yang tidak berpendapat begitu, maka tidak menghukumi sunnah menjalankan pisau di tempat khitan seorang perempuan." Al-Syafi'i dan mayoritas Ashhabnya berpendapat atas kewajiban khitan, bukan keempat

---

<sup>20</sup> Rosyid.

fithrah lainnya yang disebutkan dalam hadits bab ini. Dari Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah diriwayatkan menghukumi wajib. Dari Abu Hanifah menghukumi wajib namun bukan fardhu. Diriwayatkan pula darinya, hukum khitan itu sunnah yang berdosa bila ditinggalkan. Pada satu pendapat ashhab Syafi'iyah dinyatakan bahwa khitan tidak wajib bagi perempuan.<sup>21</sup>

### **Tinjauan Tradisi terhadap Praktik Khitan Perempuan**

Sesuai petunjuk pengambilan sampel, narasumber terbagi dalam tiga kategori dengan jumlah 8 orang yakni, kategori masyarakat berpendidikan, tokoh masyarakat dan masyarakat awam. Pantura merupakan daerah dengan keragaman tradisi. Fenomena yang terjadi di Masyarakat landasan tradisi masih melekat erat pada pikiran masyarakat dalam memahami setiap hal atau pun melaksanakan suatu perbuatan. Selain itu, bekal Pendidikan dan pengetahuan yang sangat minim menjadikan masyarakat tidak memahami suatu perkara secara mendalam. Hal ini tercermin dalam praktik khitan perempuan yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana pemaparan di atas tentang makna khitan perempuan bagi masyarakat cenderung dimaknai sebagai bentuk tradisi.<sup>22</sup> Sehingga dalam praktiknya kurang memahami tatacara khitan perempuan yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Mereka hanya berpegang teguh pada adat istiadat yang selama ini berlaku di tempat tersebut. Karena tradisi merupakan hal yang sangat dihormati, sebagaimana menghormati keyakinan beragama.

Praktik khitan perempuan yang dilaksanakan masyarakat secara konkrit dan simbolis. Secara konkrit artinya dalam proses mengkhitan alat kelamin perempuan tersebut dipotong sedikit. Cara ini banyak dilakukan oleh mayoritas warga masyarakat Pantura. Sedangkan secara simbolis artinya dalam proses mengkhitan alat kelamin perempuan tidak dipotong, hanya

---

<sup>21</sup> Faiz Izuddin Masykur and Fadhliah Mubakkirah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan bagi Perempuan (Studi Komparasi Antara Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer)," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3, No. 2 (2022): 139–60, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i2.41>.

<sup>22</sup> Hendra Yulia Rahman, "Antara Sunnah dan Tradisi (Khitan Muallaf Perempuan Baligh di Jayapura Papua)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9, No. 2 (1970): 271–84, <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.502>.

dibersihkan bagian dalamnya. Cara ini dilakukan oleh beberapa warga masyarakat yang mengkhitankan anak perempuannya melalui tenaga kesehatan. Secara praktik pelaksanaan khitan perempuan oleh masyarakat sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dengan hanya memotong sedikit alat kelamin perempuan. Masyarakat di wilayah Kendal dan Semarang yang kami wawancarai kaget pada saat kami melakukan penelitian khitan bagi perempuan, hal itu dikarenakan di kedua daerah tersebut tidak melaksanakan tradisi khitan perempuan. Berbeda dengan daerah Demak dan Kudus yang melaksanakan tradisi khitan perempuan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat daerah pantura memaknai khitan perempuan sebagai salah satu bentuk tradisi. Meskipun, ada beberapa warga yang memaknai khitan perempuan itu sunnah namun, pada dasarnya mereka tetap melaksanakannya atas dorongan tradisi. Sehingga secara tidak langsung pandangan mereka ada yang mengarah pada wajibnya melaksanakan khitan pada perempuan.<sup>23</sup>

Namun tidak sedikit masyarakat pantura yang memaknai khitan perempuan sebagai ajaran Islam. Karena tujuan dilaksanakannya khitan pada perempuan adalah untuk menstabilkan nafsu birahinya. Sehingga tatacara yang dilakukan juga harus sesuai dengan anjuran atau tuntunan Rasulullah SAW.<sup>24</sup> Ungkapan tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi dan Abdul Wahhab bin Abdur Rahim Al Asyja'i keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Marwan berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan Abdul Wahhab Al Kufi berkata dari Abdul Malik bin Umair dari ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, "Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi SAW bersabda kepadanya: "Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami." (HR. Abu Daud).

---

<sup>23</sup> Jauharotul Farida et al., "Sunat pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12, No. 3 (2018): 371, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2086>.

<sup>24</sup> Nur Siyam, "Wawancara dengan Warga" (Kudus, 2022).

Selain itu, ada pula masyarakat yang memaknai khitan perempuan secara kontekstual. Salah satunya adalah pendapat Alfiatun(kudus) yang sehari-hari beliau sebagai ibu rumah tangga & Guru/Ustadzah. Menurut beliau, khitan perempuan boleh dilakukan. Karena ini termasuk tradisi atau adat Jawa. Tidak ada ketentuan atau kewajiban khitan bagi perempuan. Akan tetapi, alangkah baiknya jika perempuan juga dikhitan.<sup>25</sup>

Khitan bagi perempuan menurut adat Jawa di filosofikan sebagai simbol untuk membuang "*suker*" (sesuatu yang kotor). Maksud kata "*suker*" adalah sifat yang buruk. Pelaksanaan khitan pada anak perempuan bertujuan untuk membuang sifat buruk pada anak sehingga diharapkan nantinya ia akan tumbuh sebagai pribadi yang baik. Kemudian pula, ada beberapa masyarakat yang memaknai khitan pada perempuan termasuk simbol do'a untuk kebaikan anak-anak perempuannya. Sebagaimana halnya pandangan Shofi Rouyani. Beliau mengatakan bahwa dilakukannya khitan perempuan pada anak-anak bertujuan untuk membuang sifat yang buruk pada anak tersebut. Sehingga kelak mereka dapat tumbuh sebagai pribadi yang berakhlak baik.

Landasan tradisi masih melekat erat pada pikiran masyarakat dalam memahami setiap hal atau pun melaksanakan suatu perbuatan. Selain itu, bekal pendidikan dan pengetahuan yang sangat minim menjadikan masyarakat tidak memahami suatu perkara secara mendalam. Hal ini tercermin dalam praktik khitan perempuan yang terjadi di masyarakat.

Praktik khitan perempuan masyarakat pantura secara konkrit merupakan proses mengkhitan alat kelamin perempuan tersebut dipotong sedikit. Cara ini banyak dilakukan oleh mayoritas warga masyarakat Pantura. Sedangkan secara simbolis artinya dalam proses mengkhitan alat kelamin perempuan tidak dipotong, hanya dibersihkan bagian dalamnya. Cara ini dilakukan oleh beberapa warga masyarakat yang mengkhitankan anak perempuannya pada tenaga kesehatan. Secara praktik khitan masyarakat dalam pelaksanaan khitan perempuan sudah sesuai dengan anjuran atau

---

<sup>25</sup> Alifatun, "Wawancara dengan Warga" (Kudus, 2022).

aturan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dimana dalam praktiknya mereka hanya memotong sedikit dari alat kelamin perempuan.

## **Simpulan**

Berdasarkan tinjauan hukum Islam praktik khitan perempuan ini sesungguhnya tidak harus dilakukan oleh setiap perempuan. Khitan dapat dilakukan oleh perempuan jika ia memiliki libido seksual yang tinggi sehingga dikhawatirkan akan membawanya ke jurang kemaksiatan. Namun jika khitan itu tidak mendatangkan manfaat, bahkan merusak organ perempuan, maka perbuatan itu harus ditinggalkan. Dalam Kaidah Fiqh kalau suatu perbuatan mendatangkan lebih banyak mudharat daripada kemaslahatan (*la dharara wa la dhirara*), maka hukumnya makruh dan harus ditinggalkan.

Khitan bagi perempuan merupakan persoalan *ijtihadiah*, sehingga status hukum khitan yang telah diformulasikan oleh fuqaha terdahulu masih bisa ditinjau ulang kembali. Aspek yang perlu diperhatikan ketika mengkaji ulang status hukum khitan laki-laki dan perempuan adalah aspek *maqashid al-syari'ah* (tujuan pensyariaan hukum). Berangkat dari prinsip maslahat dalam teori *al-dharuriyat al-khamsah*, bahwa yang dijadikan dasar penetapan hukum khitan bagi perempuan adalah pertimbangan kemaslahatan.

Bedasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Kawasan Pantura yang meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Demak dan Kudus terhadap khitan perempuan mayoritas memaknai khitan perempuan secara tekstual. Ada pula yang memaknai khitan perempuan secara kontekstual yang mengartikan bahwa khitan perempuan dilakukan hanya sebagai simbolis. Bagi masyarakat khitan perempuan merupakan salah satu tradisi dan simbol untuk menjadikan anak perempuannya sebagai pribadi yang berakhlak baik. Menurut masyarakat khitan perempuan bertujuan untuk membuang *suker*, yang kemudian dalam filosofi Jawa *suker* yang dimaksud adalah suatu sifat buruk. Sehingga, dengan adanya anak perempuan dikhitan maka orang tua berharap kelak anaknya menjadi manusia yang berbudi luhur.

Sedangkan praktik khitan perempuan secara umum terbagi menjadi 2 kategori: pertama praktik khitan perempuan yang dilakukan secara kongkrit

artinya dalam prosesnya alat vital perempuan tersebut dipotong sedikit. Proses ini mayoritas dilakukan oleh Dukun Bayi. Tetapi beberapa tenaga kesehatan juga menerapkan cara demikian. Kedua, praktik khitan perempuan dilaksanakan secara simbolis artinya dalam prosesnya alat vital perempuan tersebut tidak dipotong hanya dibersihkan bagian dalamnya oleh tenaga kesehatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. *Raudhah Ath-Thalibin Fi Umdah Al Muftin*. Mesir: Al Maktabah Al Islamiyah, n.d.
- Ahmad Faidi. "Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam." *Tsaqofah & Tarikh*, 6, No. 2 (2021): 1–8. <https://doi.org/10.29300/tjksi.v6i2.5367>.
- Alifatun. "Wawancara dengan Warga." Kudus, 2022.
- Azizah, Aisyatul. "Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes RI No.1636/MENKES/PER/XI/2010)." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 19, No. 2 (2020): 173–86. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192.173-186>.
- Azmi, Miftahudin. "Protection of Human Rights Victims of Sexual Violence through Maqâsid Al-Shari'ah: A Case in Batu City Indonesia." *Jurnal HAM*, 13, No. 3 (2022): 613. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630>.
- Farida, Jauharotul, Misbah Zulfa Elizabeth, Moh Fauzi, Rusmadi Rusmadi, and Lilif Muallifatul Khorida Filasofa. "Sunat pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak." *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12, No. 3 (2018): 371. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2086>.
- Ghazali, T. "Fenomena Khitan Wanita dalam Perspektif Hukum Islam." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10, No. 2 (2021): 213–34. <https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.215>.
- Gusnanda. "Khitan pada Wanita dalam Tinjauan Hadis dan Medis." *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al Qur'an dan Hadis*, 1, No. 1 (2023): 77.

<https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i1.22855>.

Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Januardi, Taufan. "Sebuah Perspektif Nawal El Saadawi: Khitan Perempuan Antara Syariat dan Adat." *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2, No. 3 (2022): 361–72. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18649>.

Kemenag, Balitbang Diklat. *Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

Masykur, Faiz Izuddin, and Fadhliyah Mubakkirah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Khitan bagi Perempuan (Studi Komparasi Antara Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer)." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3, No. 2 (2022): 139–60. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i2.41>.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Jakarta: Gema Insani, 2019.

Nur'aini, Ratna Dewi. "Penerapan Metode Studi Kasus Yin dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku." *INERSIA: LNformasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16, No. 1 (2020): 92–104. <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>.

Nurahmansyah. "Praktek Khitan pada Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor." *Mozaic: Islam Nusantara*, 5, No. 1 (2019): 35–60. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v5i1.130>.

Rahman, Hendra Yulia. "Antara Sunnah dan Tradisi (Khitan Muallaf Perempuan Baligh di Jayapura Papua)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9, No. 2 (1970): 271–84. <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.502>.

Rosyid, Moh. "Hadis Khitan pada Perempuan: Kajian Kritik Matan sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Gender." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 6, No. 1 (2020): 19. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6869>.

Siyam, Nur. "Wawancara dengan Warga." Kudus, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:

Alfabeta, 2014.

Sulahyuningsih, Evie, Yasinta Aloysia Daro, and Alfia Safitri. "Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan sebagai Indikator Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama, Transkultural, dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 12, No. 1 (2021): 134–48. <https://doi.org/10.26751/jikk.v12i1.916>.

Taufik Ismail, Muhammad Umar, Ahyarudin, and Zulfi Mubaraq. "Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 8, No. 2 (2023): 16–31. <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.729>.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Zain Ad-Din 'Abd Al-'Aziz Al Malibari. *Fath Al-Mu'in Terj. Abul Hiyadh*. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.